



KOMISI BANDING PATEN REPUBLIK INDONESIA

Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Lantai 9,
Jln. H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan

PUTUSAN

KOMISI BANDING PATEN

Nomor: 013.1.1.K/KBP-28/2024

Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten Republik Indonesia telah memeriksa dan memutuskan Permohonan Banding terhadap Koreksi atas Deskripsi, Klaim, dan/atau Gambar Paten Nomor IDP000088176 yang berjudul Penurunan Daya Maksimum Tambahan untuk Transmisi Tautan Naik untuk Jaringan Nirkabel dengan Nomor Registrasi 28/KBP/IX/2023 yang diajukan melalui Kuasa Pemohon Banding Marolita Setiati dari Kantor PT Spruson Ferguson Indonesia (PT SFID), kepada Komisi Banding Paten tanggal 19 September 2023 dan telah diterima Permohonan Bandingnya dengan data sebagai berikut.

Pemohon Banding	: Nokia Technologies OY
Alamat Pemohon Banding	: Karakaari 7 02610, Espoo Finland
Kuasa Pemohon Banding	: Marolita Setiati
Alamat Kuasa Pemohon Banding	: PT Spruson Ferguson Indonesia (PT SFID), Graha Paramita, Lantai 3B, Zona D, Jalan Denpasar Raya, Blok D2 Kav. 8, Kuningan, Jakarta 12940

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Majelis Banding Paten telah membaca dan mempelajari serta menelaah berkas Permohonan Banding Koreksi atas Pemberian Paten Nomor IDP000088176 serta surat-surat yang berhubungan dengan Permohonan Banding tersebut.

DUDUK PERMASALAHAN

- I. Berdasarkan data dan fakta yang diajukan oleh Pemohon dalam dokumen Permohonan Banding sebagai berikut.
 - a. Bahwa pada tanggal 19 September 2023 Pemohon menyampaikan Permohonan Banding Koreksi atas Paten Nomor IDP000088176, dengan melampirkan
 - 1) Surat Kuasa tanggal 19 September 2023, Marolita Setiati bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa Nokia Technologies OY dalam permohonan bandingnya [Bukti-P1];
 - 2) Pengajuan Permohonan Paten PCT/FI2019/050254 yang telah diajukan untuk memasuki tahap nasional dengan nomor



- permohonan P00202007019 pada tanggal 28 Maret 2019 bersamaan dengan pengajuan Permohonan Pemeriksaan Substantif Paten dengan spesifikasi Paten sebagai berikut. Deskripsi (40 halaman), Klaim (1-57), Abstrak, dan Gambar (1-9) [Bukti **P-2**];
- 3) Pemberitahuan Persyaratan Formalitas Telah Dipenuhi No. HKI-3-KI.05.01.02.P00202007019 pada tanggal 21 Desember 2020 [Bukti **P-3**];
 - 4) Pemberitahuan Permohonan Paten Telah Diumumkan No. HKI-3-KI.05.01.03.2021/PID/01967 pada tanggal 29 Maret 2021 dengan nomor Publikasi 2021/PID/01967 [Bukti **P-4**];
 - 5) Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Awal No. HKI-3-KI.05.01.08-TA-P00202007019 pada tanggal 19 Desember 2022 [Bukti **P-5**];
 - 6) Tanggapan atas Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Awal No. HKI-3-KI.05.01.08-TA-P00202007019 pada tanggal 15 Maret 2023 dengan lampiran jawaban spesifikasi paten sebagai berikut. Deskripsi (40 halaman), Klaim (1-63), Abstrak, dan Gambar (1-9) [Bukti **P-6**];
 - 7) Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Lanjut No. HKI-3-KI.05.01.08-TL-P00202007019 pada tanggal 24 Maret 2023 [Bukti **P-7**];
 - 8) Tanggapan atas Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Lanjut No. HKI-3-KI.05.01.08-TL-P00202007019 pada tanggal 24 Mei 2023 dengan lampiran jawaban spesifikasi paten sebagai berikut. Deskripsi (41 halaman), Klaim (1-41), Abstrak, dan Gambar (1-9) [Bukti **P-8**];
 - 9) Surat Pemberitahuan Dapat Diberi Paten No. HKI-3-KI.05.01.08-DP-P00202007019 pada tanggal 21 Juni 2023 [Bukti **P-9**];
 - 10) Sertifikat Paten No. IDP000088176 dengan tanggal pemberian paten 21 Juni 2023 [Bukti **P-10**];
 - 11) Deskripsi yang telah dikoreksi dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dengan anotasi koreksi [Bukti **P-11**];
 - 12) Deskripsi yang telah dikoreksi beserta Klaim, Abstrak, dan Gambar dalam Bahasa Indonesia tanpa anotasi (Bukti **P-12**);
- b. Bahwa alasan-alasan Permohonan Banding tersebut adalah sebagai berikut.
- 1) Bahwa pada tanggal 19 Desember 2022, Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang mengeluarkan surat No. HKI-3-KI.05.01.08-TA-P00202007019 mengenai Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Awal dengan menyampaikan hal-hal sebagai berikut.

Hal-hal yang perlu diperhatikan:

1. Diinformasikan bahwa, permohonan paten yang sama (prioritas yang sama) dengan permohonan paten ini telah

diberi paten di Amerika Serikat dengan nomor US 11 463 965 B2, Saudara dapat menggunakan paten US tersebut sebagai acuan untuk memperbaiki/amandemen klaim permohonan paten ini.

2. Beberapa pengungkapan invensi dalam deskripsi dan klaim permohonan paten ini masih belum jelas (Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten), seperti (h=halaman, b=baris, dst=dan seterusnya, dll=dan lain-lain):

- a. Judul dan subjudul agar dicetak tebal (bold);
- b. H1b18-19, dst., "Proyek Kemitraan Generasi ke-3 (3rd Generation Partnership Project (3GPP))" sebaiknya diubah menjadi "Proyek Kemitraan Generasi ke-3 (3rd Generation Partnership Project (3GPP))" tidak perlu dicetak miring karena sudah diterjemahkan, kecuali tidak memiliki terjemahan;
- c. H1b27 "stasiun induk" yang berasal dari kata base station, sebaiknya diubah menjadi "stasiun pangkalan" atau "stasiun basis" untuk membedakannya dengan master station;
- d. H4b10, dst., "menggambarkan" yang berasal dari kata illustrating, sebaiknya diubah menjadi "mengilustrasikan", untuk membedakannya dari depict;
- dll.

Hal-hal tersebut diatas adalah sebagian dari ketidak-jelasan yang dapat diinformasikan kepada Saudara, untuk itu, perlu dilakukan koreksi secara keseluruhan.

- 2) Bahwa pada tanggal 15 Maret 2023, Pemohon menyampaikan tanggapan terhadap surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Awal dengan menyampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Amendemen Klaim

Pemohon memutuskan untuk mengamendemen klaim 1-57 pada permohonan saat ini untuk sesuai dengan klaim 1-22 dari paten padanannya yang telah diberi paten di Amerika Serikat (US) dengan nomor publikasi U.S. Patent No. 11,463,965 dan klaim 1-41 dari permohonan paten padanannya yang telah mendapatkan Notice of Allowance di Amerika Serikat (US) dengan nomor publikasi U.S. Patent Application No. 17/886,941. Sehingga jumlah klaim yang diajukan saat ini adalah 63 klaim.

Mengingat amendemen mengacu pada paten padanan dengan prioritas yang sama, maka kami sampaikan bahwa amendemen yang dilakukan saat ini tidak memperluas lingkup invensi sebagaimana diajukan sebelumnya dan memenuhi ketentuan pasal 39 (2) UU Paten No.13/ 2016.

2. Tanggapan terkait kejelasan pengungkapan invensi dalam deskripsi dan klaim
3. Klaim telah memenuhi ketentuan patentabilitas

Sesuai dengan amendemen yang telah dilakukan pada butir 1 di atas yang mana Pemohon telah mengubah klaim 1-57 pada permohonan ini untuk sesuai dengan klaim 1-

22 dari paten padanannya yang telah diberi paten oleh USPTO dengan nomor U.S. Patent No. 11,463,965 dan klaim 1-41 dari permohonan paten padanannya yang telah mendapatkan Notice of Allowance dari USPTO pada 02 Maret 2023 dengan nomor publikasi U.S. Patent Application No. 17/886,941. Sehingga total klaim yang diajukan saat ini adalah 63 klaim. Kedua paten tersebut memiliki prioritas yang sama dengan permohonan yang diajukan di Indonesia saat ini.

Permohonan paten U.S. No. 17/886,941 (41 klaim) adalah permohonan "Continuation" dari U.S. Patent No. 11,463,965 (22 klaim). Mengingat bahwa pengungkapan yang disajikan dalam "Continuation" tidak boleh mencakup materi ajaran apa pun yang akan menjadi materi baru jika diajukan sebagai amandemen pada permohonan induk (parent application), maka klaim gabungan dari kedua permohonan ini membentuk satu kesatuan invensi yang sama.

Mengingat klaim 1-63 ini telah melewati pemeriksaan substantif dan memenuhi ketentuan patentabilitas sesuai keputusan Pemeriksa dari Kantor Paten Amerika Serikat (US). Atas dasar yang sama, Klaim 1-63 yang di ajukan saat ini telah baru dan mengandung langkah inventif.

Untuk itu kami dengan hormat memohon kepada Pemeriksa untuk dapat memberi paten untuk permohon ini setidaknya dengan pertimbangan yang sama seperti yang diberikan oleh Pemeriksa dari Kantor Paten Amerika Serikat (US).

- 3) Bahwa pada tanggal 24 Maret 2023, Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang mengeluarkan surat No. HKI-3-KI.05.01.08-TL-P00202007019 mengenai Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Lanjut dengan menyampaikan hal-hal sebagai berikut.

Hal-hal yang perlu diperhatikan:

1. Klaim 1-15, 18-19 dan 20-21 adalah "peralatan yang meliputi setidaknya satu prosesor dan setidaknya satu memori yang penyimpanan instruksi" untuk melakukan kontrol daya... dst., dan klaim 16-17 dan 22, adalah mengenai "metode kontrol daya untuk menentukan alokasi sumber daya... dst., sedangkan klaim 23-63 adalah untuk menentukan pengurangan daya maksimum tambahan...dst. Untuk itu klaim 1-22 tersebut tidak unti (satu kesatuan invensi) dengan klaim 23-63. Berdasarkan Pasal 41 (1), Saudara harus melakukan pecahan (divisional) terhadap P00202007019 ini.
2. Beberapa pengungkapan invensi dalam deskripsi dan klaim permohonan paten ini masih belum jelas (Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten).
- 4) Bahwa pada tanggal 24 Mei 2023, Pemohon menyampaikan tanggapan terhadap surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Lanjut dengan menyampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Amendemen Klaim

Sehubungan dengan keberatan Pemeriksa terkait kesatuan invensi, Pemohon memutuskan untuk mengamendemen klaim 1 - 63 pada permohonan saat ini untuk sesuai dengan klaim 1 - 41 (sebelumnya adalah klaim 23 - 63) paten padanannya yang telah diberi paten di US dengan nomor U.S. Patent Application No. 17/886,941.

Mengingat amendemen mengacu pada paten padanan dengan prioritas yang sama, maka kami sampaikan bahwa amendemen yang dilakukan saat ini tidak memperluas lingkup invensi sebagaimana diajukan sebelumnya dan memenuhi ketentuan pasal 39 (2) UU Paten No.13/ 2016.

2. Tanggapan dan perbaikan terkait kejelasan pengungkapan invensi

3. Klaim telah memenuhi ketentuan Patentabilitas

Pemohon telah setuju dengan saran Pemeriksa untuk menyesuaikan klaim 1 - 63 pada permohonan ini untuk sesuai dengan klaim 1 - 41 dari paten U.S. Patent Application No. 17/886,941 yang merupakan padanan dengan prioritas yang sama.

Mengingat klaim 1 - 41 dari paten U.S. Patent Application No. 17/886,941 ini telah melewati pemeriksaan substantif dan memenuhi ketentuan patentabilitas sesuai keputusan Pemeriksa dari Kantor Paten US. Atas dasar yang sama, Klaim 1 - 41 yang di ajukan saat ini telah baru dan mengandung langkah inventif.

Untuk itu kami dengan hormat memohon kepada Pemeriksa untuk dapat memberi paten untuk permohonan ini setidaknya dengan pertimbangan yang sama seperti yang diberikan oleh Pemeriksa dari Kantor Paten US.

4. Perngajuan Permohonan Pecahan

Permohonan pecahan paten No. P00202304538.

- 5) Bahwa pada tanggal 21 Juni 2023, Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang mengeluarkan surat No. HKI-3-KI.05.01.08-DP-P00202007019 mengenai Pemberitahuan Dapat Diberi Paten dengan jumlah klaim yang diterima sebanyak 41 klaim.
- 6) Bahwa Pemohon telah menerima asli Sertifikat Paten No. IDP000088176 dengan tanggal pemberian paten 21 Juni 2023.
- 7) Bahwa Pemohon Banding bermaksud melakukan koreksi pada uraian deskripsi yang telah diberi paten No. IDP000088176 sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 1 sebagai berikut.

Tabel 1 - Koreksi Paten IDP000088176

No.	Sebelum koreksi	Setelah Koreksi	Alasan
1	Hal. 13 bar. 34 – 35 (hal. 10 baris. 1-2 PCT) “...(misalnya, jika offset frekuensi saluran (214A) tersebut diindikasikan atau diukur sebagai selisih frekuensi di antara bawah atas atas pita frekuensi yang diproteksi (212) dan tepi atas bawah saluran (214A))”	Hal. 13 bar. 34 – 35 (hal. 9 baris. 29-31) “...(misalnya, jika offset frekuensi saluran (214A) tersebut diukur sebagai selisih frekuensi di antara atas atas pita frekuensi yang diproteksi (212) dan tepi bawah saluran (214A))”	Seperti yang diuraikan oleh Gambar 2, dapat disimpulkan bahwa tidak ada makna lain yang dimaksudkan, yaitu 214A menegaskan saluran pada tepi bawah.
2	Hal. 21 bar. 12-22 (Hal. 15 baris. 6 – 11 PCT) “Gambar 5 adalah diagram yang mengilustrasikan offset frekuensi yang mungkin diperlukan untuk menghindari penurunan daya maksimum tambahan (A-MPR) yang sesuai dengan contoh perwujudan. Alokasi sumber daya di daerah (510) (yang dapat berupa pertumbuhan kembali dapat memerlukan offset frekuensi ≤ 5 MHz untuk menghindari A-MPR; alokasi-alokasi sumber daya di subdaerah (512A) dapat memerlukan offset frekuensi ≤ 5 MHz); alokasi-alokasi sumber daya di subdaerah (512B) dapat memerlukan offset frekuensi ≤ 10 MHz); dan alokasi-alokasi sumber daya di daerah (512C) dapat memerlukan offset frekuensi ≤ 12,8 MHz.”	Hal. 21 bar. 12-22 (Hal. 14 baris. 32 – Hal. 15 baris. 2) “Gambar 5 adalah diagram yang mengilustrasikan offset frekuensi yang mungkin diperlukan untuk menghindari penurunan daya maksimum tambahan (A-MPR) yang sesuai dengan contoh perwujudan. Alokasi-alokasi sumber daya di daerah (510) (yang dapat berupa pertumbuhan kembali dapat memerlukan offset frekuensi ≥ 5 MHz); alokasi-alokasi sumber daya di subdaerah (512A) dapat memerlukan offset frekuensi ≥ 5 MHz); alokasi-alokasi sumber daya di subdaerah (512B) dapat memerlukan offset frekuensi ≥ 10 MHz); dan alokasi-alokasi sumber daya di daerah (512C) dapat memerlukan offset frekuensi ≥ 12,8 MHz.”	Adalah jelas bahwa koreksi tersebut menggantikan ketidaksetaraan 'kurang dari' atau sama dengan' dengan ketidaksetaraan 'lebih dari,' sebagaimana tampak dalam berkas PCT yang terkait. Sebagai bukti tambahan, Gambar 2 PCT menunjukkan bahwa ketika pergeseran frekuensi melebihi pergeseran frekuensi ambang batas (seperti yang terlihat di sebelah kanan garis merah, yang ditunjukkan dalam blok merah), maka tidak ada penerapan A-MPR yang diperlukan. Selain itu, halaman 13 baris 27-34 dari PCT (spesifikasi B. Indonesia halaman 19 baris 9-21) menjelaskan bahwa UE menentukan A-MPR ketika blok sumber daya yang dialokasikan untuk UE berada dalam wilayah IMD3 (314) atau wilayah pertumbuhan kembali (316), dan/atau ketika saluran frekuensi memiliki pergeseran yang kurang dari pergeseran frekuensi ambang batas wilayah alokasi sumber daya (wilayah IMD3 (315) atau wilayah pertumbuhan kembali). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pengurangan daya maksimum tambahan dapat dihindari, sebagaimana dijelaskan dalam bagian antara baris 6-11, halaman 15 PCT (spesifikasi B. Indonesia Hal. 21 bar. 12-22), ketika saluran



		frekuensi memiliki pergeseran yang lebih besar dari pergeseran frekuensi ambang batas. Demikian pula, halaman 16 baris 33-35 dari PCT (spesifikasi B. Indonesia Halaman 23 baris 27-31) menjelaskan bahwa jika alokasi sumber daya berada di luar wilayah IMD3 atau jika saluran frekuensi "terdorong ke atas" melampaui pergeseran frekuensi ambang batas, maka tidak ada kebutuhan akan MPR. Ini secara tegas menyatakan bahwa pengurangan daya maksimum tambahan tidak diperlukan ketika saluran frekuensi memiliki pergeseran yang lebih besar dari pergeseran frekuensi ambang batas."
--	--	---

- 8) Bahwa Pemohon telah menyampaikan Deskripsi yang telah dikoreksi dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dengan anotasi koreksi.
- 9) Bahwa Pemohon telah menyampaikan Deskripsi yang telah dikoreksi beserta Klaim, Abstrak, dan Gambar dalam Bahasa Indonesia tanpa anotasi.
- 10) Bahwa bersama ini kami sampaikan deskripsi, yang telah dikoreksi beserta klaim dan gambar dalam Bahasa Indonesia tanpa anotasi.
- 11) Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah Pemohon kemukakan di atas, maka dengan ini memohon kepada Majelis Komisi Banding Paten untuk:

Mengabulkan Permohonan Banding Pemohon terhadap koreksi yang dilakukan untuk uraian deskripsi.

PERTIMBANGAN HUKUM

- 1. Menimbang bahwa Permohonan Paten Nomor P00202007019 telah diberi Paten pada tanggal 21 Juni 2023 dengan Nomor IDP000088176 dengan judul Invensi Penurunan Daya Maksimum Tambahan untuk Transmisi Tautan Naik untuk Jaringan Nirkabel dan Permohonan Banding terhadap Koreksi atas uraian deskripsi Paten Nomor IDP000088176 ini diajukan pada tanggal 19 September 2023 sehingga Permohonan Banding ini masih dalam jangka waktu pengajuan banding terhadap Koreksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
- 2. Menimbang bahwa Paten Nomor IDP000088176 yang diberi Paten pada tanggal 21 Juni 2023 adalah Deskripsi halaman 1 sampai dengan halaman 41, Klaim 1 sampai dengan Klaim 41, dan Gambar 1 sampai



dengan Gambar 9, dan masa perlindungan Paten untuk invensi tersebut diberikan selama 20 tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan 28 Maret 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

3. Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan salinan Deskripsi halaman 1 sampai dengan halaman 41, Klaim 1 sampai dengan Klaim 41, dan Gambar 1 sampai dengan Gambar 9 dengan usulan koreksi atas uraian deskripsi terhadap kata “bawah” pada frasa “tepi bawah pita frekuensi yang diproteksi (212)” pada halaman 13 baris 34; kata “atas” pada frasa “tepi atas saluran (214A)” pada halaman 13 baris 35; tanda “ $\leq$ ” pada kalimat “alokasi-alokasi sumber daya di daerah (510) (yang dapat berupa daerah pertumbuhan kembali) dapat memerlukan offset frekuensi ≤ 5 MHz untuk menghindari A-MPR” pada halaman 21 baris 15-17; tanda “ $\leq$ ” pada kalimat “alokasi-alokasi sumber daya di subdaerah (512A) dapat memerlukan offset frekuensi ≤ 5 MHz” pada halaman 21 baris 17-19; tanda “ $\leq$ ” pada kalimat “alokasi-alokasi sumber daya di subdaerah (512B) dapat memerlukan offset frekuensi ≤ 10 MHz” pada halaman 21 baris 19-20; dan tanda “ $\leq$ ” pada kalimat “alokasi-alokasi sumber daya di daerah (512C) dapat membutuhkan offset frekuensi $\leq 12,8$ MHz” pada halaman 21 baris 20-22, yang disampaikan pada tanggal 19 September 2023, maka pemeriksaan atas Permohonan Banding Koreksi akan dilakukan atas uraian deskripsi terhadap kata “bawah” pada frasa “tepi bawah pita frekuensi yang diproteksi (212)” pada halaman 13 baris 34; kata “atas” pada frasa “tepi atas saluran (214A)” pada halaman 13 baris 35; tanda “ $\leq$ ” pada kalimat “alokasi-alokasi sumber daya di daerah (510) (yang dapat berupa daerah pertumbuhan kembali) dapat memerlukan offset frekuensi ≤ 5 MHz untuk menghindari A-MPR” pada halaman 21 baris 15-17; tanda “ $\leq$ ” pada kalimat “alokasi-alokasi sumber daya di subdaerah (512A) dapat memerlukan offset frekuensi ≤ 5 MHz” pada halaman 21 baris 17-19; tanda “ $\leq$ ” pada kalimat “alokasi-alokasi sumber daya di subdaerah (512B) dapat memerlukan offset frekuensi ≤ 10 MHz” pada halaman 21 baris 19-20; dan tanda “ $\leq$ ” pada kalimat “alokasi-alokasi sumber daya di daerah (512C) dapat membutuhkan offset frekuensi $\leq 12,8$ MHz” pada halaman 21 baris 20-22, yang diajukan melalui surat Pemohon tanggal 19 September 2023 tersebut.
4. Menimbang bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis terhadap koreksi atas uraian deskripsi dari spesifikasi Paten Nomor IDP000088176 sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon tersebut dengan rincian koreksi sebagai berikut.

- a. Koreksi atas uraian deskripsi terhadap kata “bawah” pada frasa “tepi bawah pita frekuensi yang diproteksi (212)” menjadi kata “atas” pada frasa “tepi atas pita frekuensi yang diproteksi (212)” pada halaman 13 baris 34.

Majelis menilai bahwa koreksi tersebut tidak didukung oleh Gambar 2 berdasarkan notasi acuan (212), sehingga koreksi tersebut menimbulkan ketidakjelasan dan ketidakkonsistenan pengungkapan. Koreksi tersebut juga dinilai memperluas lingkup invensi.

- b. Koreksi atas uraian deskripsi terhadap kata “atas” pada frasa “tepi atas saluran (214A)” menjadi kata “bawah” pada frasa “tepi bawah saluran (214A)” pada halaman 13 baris 34-35.

Majelis menilai bahwa koreksi tersebut didukung oleh Gambar 2 berdasarkan notasi acuan (214A). Koreksi tersebut juga dinilai tidak memperluas lingkup invensi.

- c. Koreksi atas uraian deskripsi terhadap tanda “ $\leq$ ” pada kalimat “alokasi-alokasi sumber daya di daerah (510) (yang dapat berupa daerah pertumbuhan kembali) dapat memerlukan offset frekuensi $\leq$ 5 MHz untuk menghindari A-MPR” menjadi tanda “ $\geq$ ” pada kalimat “alokasi-alokasi sumber daya di daerah (510) (yang dapat berupa daerah pertumbuhan kembali) dapat memerlukan offset frekuensi $\geq$ 5 MHz untuk menghindari A-MPR” pada halaman 21 baris 15-17.

Majelis menilai bahwa koreksi tersebut tidak didukung oleh Gambar 5 berdasarkan notasi acuan (510), sehingga koreksi tersebut menimbulkan ketidakjelasan dan ketidakkonsistenan pengungkapan. Koreksi tersebut juga dinilai memperluas lingkup invensi.

- d. Koreksi atas uraian deskripsi terhadap tanda “ $\leq$ ” pada kalimat “alokasi-alokasi sumber daya di subdaerah (512A) dapat memerlukan offset frekuensi $\leq$ 5 MHz” menjadi tanda “ $\geq$ ” pada kalimat “alokasi-alokasi sumber daya di subdaerah (512A) dapat memerlukan offset frekuensi $\geq$ 5 MHz” pada halaman 21 baris 17-19.

Majelis menilai bahwa koreksi tersebut tidak didukung oleh Gambar 5 berdasarkan notasi acuan (512A), sehingga koreksi tersebut menimbulkan ketidakjelasan dan ketidakkonsistenan pengungkapan. Koreksi tersebut juga dinilai memperluas lingkup invensi.

- e. Koreksi atas uraian deskripsi terhadap tanda “ $\leq$ ” pada kalimat “alokasi-alokasi sumber daya di subdaerah (512B) dapat memerlukan offset frekuensi $\leq$ 10 MHz” menjadi tanda “ $\geq$ ” pada kalimat “alokasi-alokasi sumber daya di subdaerah (512B) dapat memerlukan offset frekuensi $\geq$ 10 MHz” pada halaman 21 baris 19-20.

Majelis menilai bahwa koreksi tersebut tidak didukung oleh Gambar 5 berdasarkan notasi acuan (512B), sehingga koreksi tersebut menimbulkan ketidakjelasan dan ketidakkonsistenan pengungkapan. Koreksi tersebut juga dinilai memperluas lingkup invensi.

- f. Koreksi atas uraian deskripsi terhadap tanda “ $\leq$ ” pada kalimat “alokasi-alokasi sumber daya di daerah (512C) dapat membutuhkan offset frekuensi $\leq$ 12,8 MHz” menjadi tanda “ $\geq$ ” pada kalimat “alokasi-alokasi sumber daya di daerah (512C) dapat membutuhkan offset frekuensi $\geq$ 12,8 MHz” pada halaman 21 baris 21-22.

Majelis menilai bahwa koreksi tersebut tidak didukung oleh Gambar 5 berdasarkan notasi acuan (512C), sehingga koreksi tersebut menimbulkan ketidakjelasan dan ketidakkonsistenan

pengungkapan. Koreksi tersebut juga dinilai memperluas lingkup invensi.

5. Menimbang bahwa berdasarkan data dan fakta yang telah diuraikan pada angka 1 sampai dengan angka 4 di atas, Majelis Banding berkesimpulan Permohonan Banding Nomor Registrasi 28/KBP/IX/2023 terhadap
 - a. Koreksi atas uraian deskripsi terhadap kata “bawah” pada frasa “tepi bawah saluran (214A)” pada halaman 13 baris 34-35 dari Paten Nomor IDP000088176 yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (3) dan Pasal 69 ayat (4) huruf c dan ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
 - b. Koreksi atas uraian deskripsi terhadap kata “atas” pada frasa “tepi atas pita frekuensi yang diproteksi (212)” pada halaman 13 baris 34; tanda “≥” pada kalimat “alokasi-alokasi sumber daya di daerah (510) (yang dapat berupa daerah pertumbuhan kembali) dapat memerlukan offset frekuensi ≥ 5 MHz untuk menghindari A-MPR” pada halaman 21 baris 15-17; tanda “≥” pada kalimat “alokasi-alokasi sumber daya di subdaerah (512A) dapat memerlukan offset frekuensi ≥ 5 MHz” pada halaman 21 baris 17-19; tanda “≥” pada kalimat “alokasi-alokasi sumber daya di subdaerah (512B) dapat memerlukan offset frekuensi ≥ 10 MHz” pada halaman 21 baris 19-20; tanda “≥” pada kalimat “alokasi-alokasi sumber daya di daerah (512C) dapat membutuhkan offset frekuensi $\geq 12,8$ MHz” pada halaman 21 baris 21-22 dari Paten Nomor IDP000088176 yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (3) dan Pasal 69 ayat (4) huruf c dan ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

MEMUTUSKAN

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dari data dan fakta tersebut di atas, Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten Republik Indonesia memutuskan

1. Menerima Permohonan Banding Koreksi dengan Nomor Registrasi 28/KBP/IX/2023 atas uraian deskripsi terhadap kata “bawah” pada frasa “tepi bawah saluran (214A)” pada halaman 13 baris 34-35 dari Paten Nomor IDP000088176 dengan judul invensi Penurunan Daya Maksimum Tambahan untuk Transmisi Tautan Naik untuk Jaringan Nirkabel sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;
2. Menolak Permohonan Banding Koreksi dengan Nomor Registrasi 28/KBP/IX/2023 atas uraian deskripsi terhadap kata “atas” pada frasa “tepi atas pita frekuensi yang diproteksi (212)” pada halaman 13 baris 34; tanda “≥” pada kalimat “alokasi-alokasi sumber daya di daerah (510) (yang dapat berupa daerah pertumbuhan kembali) dapat memerlukan offset frekuensi ≥ 5 MHz untuk menghindari A-MPR” pada halaman 21 baris 15-17; tanda “≥” pada kalimat “alokasi-alokasi sumber daya di

subdaerah (512A) dapat memerlukan offset frekuensi ≥ 5 MHz” pada halaman 21 baris 17-19; tanda “ $\geq$ ” pada kalimat “alokasi-alokasi sumber daya di subdaerah (512B) dapat memerlukan offset frekuensi ≥ 10 MHz” pada halaman 21 baris 19-20; tanda “ $\geq$ ” pada kalimat “alokasi-alokasi sumber daya di daerah (512C) dapat membutuhkan offset frekuensi $\geq 12,8$ MHz” pada halaman 21 baris 21-22 dari Paten Nomor IDP000088176 dengan judul invensi Penurunan Daya Maksimum Tambahan untuk Transmisi Tautan Naik untuk Jaringan Nirkabel sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

3. Meminta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk menindaklanjuti dengan mengubah lampiran sertifikat;
4. Meminta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mencatat dan mengumumkan hasil Putusan Majelis Banding ini melalui media elektronik dan/atau non-elektronik.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Banding, Komisi Banding Paten pada Sidang Terbuka untuk umum hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 dengan Ketua Majelis Banding M. Adril Husni, S.T., M.M. dan Anggota Majelis Banding sebagai berikut: Ir. Hotman Togatorop, Ir. Arry Ardanta Sigit, M.Sc., Dr. Bambang Widiyatmoko, M.Eng., dan Mayjen (Purn) TNI Dr. Markoni, S.H., M.H., dengan dibantu oleh Sekretaris Komisi Banding Maryeti Pusporini, S.H., M.Si. serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Jakarta, 22 Mei 2024

Ketua Majelis



M. Adril Husni, S.T., M.M.

Anggota Majelis



Ir. Hotman Togatorop



Ir. Arry Ardanta Sigit, M.Sc.



Dr. Bambang Widiyatmoko, M.Eng. Mayjen TNI (Purn) Dr. Markoni, S.H., M.H.



Sekretaris Komisi Banding



Maryeti Pusporini, S.H., M.Si.